



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 212/PL.02.5-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 114/PL.02.5-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020;
  2. Berita Acara Nomor 113/PL.02.5-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020.

- KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebesar **Rp. 89.803.642.673,-** Delapan puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah ) untuk jenis Metode Kampanye:
- a. Pertemuan Terbatas;
  - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
  - c. Pembuatan Bahan Kampanye;
  - d. Bahan Kampanye Lainnya;
  - e. APK yang dibiayai oleh Pasangan Calon
  - f. Jasa Manajemen/Konsultan
- KEDUA : Rincian Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros

pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
RAHMADHIANTY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 212/PL.02.5-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG :  
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAROS TAHUN 2020

**RUMUSAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Pertemuan Terbatas	1420 X Rp31.762.000	Rp 45.102.040.000
2	Pertemuan Tatap Muka	1420 X Rp 25.742.000	Rp 36.553.640.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 paket	Rp 4.455.060.000
4	Bahan Kampanye Lainnya	1 paket	Rp 502.673
5	APK yang dibiayai oleh Paslon	1 paket	Rp 192.400.000
6	Jasa Manajemen/ konsultan	1 Paket	Rp 3.500.000.000
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>Rp 89.803.642.673</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



RAHMADHIANTY